

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sistem utama sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. Perbankan tentunya memberikan fasilitas berupa kredit untuk menjadi salah satu cara mendukung sektor usaha kecil menengah (UKM) hingga proyek-proyek besar yang diberikan oleh Lembaga Keuangan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit yang disalurkan perbankan nasional mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, tidak hanya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja masyarakat.¹ Namun, dibalik manfaat tersebut, pemberian kredit tidak lepas dari risiko inheren atau kelalaian dalam laporan keuangan, terutama pada risiko perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi. Jika prestasi tersebut tidak dipenuhi maka akan timbul wanprestasi, yaitu tidak tepatnya waktu pelaksanaan perjanjian menurut ketentuan yang sudah dibuat atau tidak dilaksanakan sama sekali.² Dalam perbankan, Perjanjian tersebut berupa Perjanjian kredit. Perjanjian kredit yaitu pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada pihak debitur yang sudah membuat Perjanjian kredit. Apabila kedua belah pihak telah bersepakat untuk membuat perjanjian

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). “*Laporan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2022*”. Jakarta: OJK. Diakses dari: www.ojk.go.id.

² Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). “*Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan Perjanjian*”. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

Tersebut maka terbitlah hak dan kewajiban para pihak, dimana pihak kreditur berkewajiban untuk memberikan uangnya yang telah dijanjikan dan memiliki hak untuk menerima uangnya kembali dari debitur sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan menyertakan biaya dan bunga.³

Salah satu perjanjian kredit yang banyak digunakan di perbankan yaitu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, dimana jaminan dibebankan pada hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan para pihak terkait secara hukum untuk memastikan kewajibannya. Berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, sehingga debitur wajib memenuhi prestasi yang dijanjikan, termasuk pembayaran utang dengan jaminan hak tanggungan atas tanah.⁴ Namun, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka akan menimbulkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata, yang berisi kreditur memungkinkan untuk menuntut pemenuhan, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi.⁵

Kegiatan dalam praktik perbankan, perjanjian kredit harus ada jaminan agar pihak perbankan (kreditur) dapat menyalurkan dananya secara aman, terjamin, dan memberikan kepastian hukum kepada peminjam (debitur). Adapun jaminan yang sering digunakan oleh debitur yaitu berupa kendaraan, tanah dan bangunan yang dinilai memiliki nilai

³ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis* (Bandung: ALUMNI, 1994), h. 107.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 Ayat (1).

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1234.

Ekonomi yang tinggi. Jaminan hak tanggungan berupa tanah dan bangunan dianggap sebagai yang paling aman dan efektif karena kemudahannya dalam mengenali objeknya, serta eksekusi yang jelas dan pasti. Selain itu, kewajiban yang dijamin dengan hak tanggungan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tagihan lain dengan dana hasil lelang tanah yang menjadi objek hak tanggungan.⁶

Kewajiban yang harus dibuat oleh perbankan untuk mengamankan pengembalian dana yang disalurkan dari pihak kreditur diperlukan adanya pengikatan jaminan. KUHPerdota telah memberikan pengamanan pada pihak kreditur dalam menyalurkan dananya kepada debitur, dengan memberikan jaminan berupa kebendaan yang diminta oleh bank dalam penyaluran kredit merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian dalam perbankan.⁷ Namun, jika terjadi wanprestasi pada pihak debitur, pihak kreditur berhak untuk mengeksekusi jaminan tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.⁸

Hukum Perdata yang mengatur mengenai benda-benda tersebut terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, pertama yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan yang kedua hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional* (Surabaya): UNAIR, 1998), h. 7.

⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.,14.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 6.

Membuat pemegangnya untuk menggunakan dan menikmati benda tersebut secara langsung, seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Selanjutnya untuk hak kebendaan yang memberikan jaminan berfungsi untuk menjamin pelunasan suatu utang, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ini tertuju pada benda orang lain, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.⁹ Hak kebendaan yang memberikan jaminan memiliki kedudukan penting karena memberikan hak istimewa kepada kreditur berupa hak untuk didahulukan dalam pelunasan utangnya (*droit de preference*), serta hak yang mengikuti objek jaminan ditangan siapa saja benda tersebut berada (*droit de suite*). Dengan adanya hak kebendaan tersebut sebagai jaminan, kepastian hukum dalam hubungan utang piutang menjadi lebih terjamin, terutama dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur.

Penyediaan jaminan kebendaan dalam suatu perjanjian pinjaman pada dasarnya berfungsi sebagai tambahan untuk memberikan rasa aman bagi kreditur. Artinya, jika analisis kreditur menunjukkan bahawa debitur tidak dapat dipercaya, maka ketidakpercayaan itu dapat diatasi dengan memberikan jaminan atas utang.¹⁰ Jaminan kebendaan tidak hanya berfungsi untuk pelengkap, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan kreditur dari kemungkinan wanprestasi. Pemberian jaminan juga berfungsi memberikan pertimbangan untuk menilai harga dari jaminan tersebut, agar pihak kreditur dapat memberikan pinjaman sesuai

⁹ Sari Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Brnda* (Yogyakarta: Liberty, 2000), h., 96.

¹⁰ Munafir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), h., 2.

Dengan jaminan yang telah diberikan oleh pihak debitur. Dengan adanya penilaian tersebut, kreditur dapat menghindari kerugian yang bisa timbul apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya.

Maka dari itu, untuk mengamankan pengembalian dana yang telah disalurkan, kreditur perlu melakukan pengikatan jaminan secara hukum. Pengikatan jaminan ini digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat kedudukan kreditur jika terjadi wanprestasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memberikan pengamanan yang berupa jaminan khusus yaitu kebendaan yang diminta oleh pihak bank (kreditur) dalam penyaluran kredit merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian perbankan.¹¹

Penyelesaian kredit bermasalah menggunkan eksekusi hak tanggungan meskipun memiliki berbagai kendala hukum. Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dapat mendorong debitur untuk mengajukan pailit atau PKPU demi menghindari eksekusi atas jaminan.¹² Kedua, proses pelaksanaan sering kali terhambat oleh aspek administratif, seperti ketidakcocokan informasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), perselisihan mengenai hak milik tanah, atau campur tangan pihak luar

¹¹ Pasal 1131–1132 KUHPerdata; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, 2019, hlm. 67.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Yang mengklaim hak atas aset yang dijaminkan. Ketiga, dalam dunia perbankan, penyelesaian melalui lelang terbuka atau penjualan secara pribadi sering kali tidak efisien karena harga lelang yang rendah, yang berakibat pada kerugian bagi pemberi pinjaman dan ketidakadilan bagi penghutang yang mungkin masih memiliki nilai aset yang lebih tinggi.¹³

Namun, dalam praktiknya penyelesaian kredit bermasalah dengan eksekusi hak tanggungan sering menimbulkan masalah. Masalah yang dimaksud yaitu hambatan yang muncul dari aspek hukum, administratif, maupun sosial seperti, keberatan dari pihak debitur, adanya gugatan perlawanan, ataupun keterlambatan lelang dari pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT).

Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai bentuk penyelesaian kredit bermasalah, mengingat dalam praktiknya masih terjadi ketidaksesuaian antara prosedur hukum positif dan realita pelaksanaannya di PT. BPR BKK Jateng Wonogiri.

Berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan BPR BKK Wonogiri Triwulan II Tahun 2023, Tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/

¹³ Sugeng Hartono. (2018). *Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Objek Hak Tanggungan yang Dieksekusi Melalui Penjualan di Bawah Tangan dalam Praktik Perbankan*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Malikussaleh. Diakses dari: media.neliti.com.

NPL) tercatat mencapai 18,28 % pada peningkatan risiko kredit pada periode tersebut.¹⁴ Dalam Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2025, angka NPL naik menjadi 5,87%, meskipun masih berada diatas batas maksimum yang ditetapkan OJK yaitu 5%.¹⁵ Menurut data diatas memperlihatkan bahwa permasalahan kredit bermasalah di Wonogiri masih menjadi isu dalam dunia perbankan, khususnya pada Lembaga Keuangan Daerah seperti BPR dan BPR BKK.

Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui hak tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT). Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan berbagai hambatan baik dari aspek administratif maupun yuridis yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan menjadi tidak efektif dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaan di lapangan inilah yang menjadi gap penelitian ini. Objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng yang memeriksa dan mengadili sengketa kredit bermasalah antara PT.BPR Jateng BKK Wonogiri sebagai kreditur dengan Sugiono dan Sumarsi sebagai debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian kredit yang telah disepakati. Dalam

¹⁴ Laporan Publikasi Triwulan II Tahun 2023, BPR BKK Wonogiri (Perseroda), bagian “Kualitas AsetProduktif”,
<https://www.bprbkk.co.id/publikasi/2023/LAPORAN%20PUBLIKASI%20TRIWULAN%20II.f>
(diakses 13 Oktober 2025).

¹⁵ Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2025, BPR BKK Wonogiri (Perseroda),
<https://www.bprbkk.co.id/publikasi/2025/LAPORAN%20PUBLIKASI%20TRIWULAN%20I.pdf>
(diakses 13 Oktober 2025).

Perkara tersebut, debitur telah menerima fasilitas kredit dengan jaminan hak tanggungan atas tanah miliknya, namun dalam pelaksanaannya mengalami wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan. Sebelum menempuh jalur litigasi, pihak kreditur telah melakukan upaya penagihan dan memberikan surat peringatan (somasi) kepada debitur, namun tidak memperoleh penyelesaian. Oleh karena itu, kreditur mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Wonogiri.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan hukum mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan hak tanggungan dan bagaimana tatacara pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng)”*.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar pembahasan permasalahan skripsi ini lebih fokus pada masalah yang sedang diteliti, maka perlu pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian, mengingat cakupan mengenai permasalahan kredit di perbankan sangat luas, yang memiliki berbagai aspek seperti kebijakan perbankan, kondisi ekonomi, serta hubungan antara kreditur dan debitur. Maka dari itu penulis

membatasi penelitian ini hanya mengenai penyelesaian kredit bermasalah dalam Perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, yang secara khusus menganalisis pada Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng.

Berdasarkan permasalahan yang penulis batasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan dalam Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum mengenai penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng di Pengadilan Negeri Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian


a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum perdata dan jaminan hukum kebendaan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi praktisi hukum dan aparat peradilan, untuk menjadi referensi dalam menilai apakah pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
2. Bagi Lembaga perbankan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengurangi risiko kredit yang bermasalah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan adanya hak tanggungan.

E. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran diatas merupakan alur penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Adapun penjelasan dari kerangka pemikiran diatas adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Dari adanya perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHPerduta.

Kedua, dalam pelaksanaan perbankan, tentunya perjanjian kredit harus disertai dengan adanya jaminan hak tanggungan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan. Jaminan yang diberikan debitur ini memberikan kedudukan bagi kreditur dalam hal pelunasan utang apabila debitur dinyatakan wanprestasi.

Ketiga, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka akan timbul kredit bermasalah (wanprestasi), yang akan menjadi dasar bagi kreditur untuk melakukan upaya penyelesaian.

Keempat, upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Non-litigasi, seperti restrukturisasi kredit, negoisasi, dan penjualan agungan secara sukarela.
2. Litigasi, yaitu penyelesaian melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan.

Apabila penyelesaiannya digunakan melalui jalur litigasi, maka akan menghasilkan putusan pengadilan, dalam hal ini Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng yang akan menjadi objek penelitian ini. Objek utama yang akan dilihat, yaitu pertimbangan hakim, bentuk penyelesaian, dan kesesuaian antara aturan hukum dengan praktik di lapangan.

Tahap terakhir, melakukan analisis terhadap kesesuaian antara pengaturan hukum dan pelaksanaan eksekusi, untuk menilai tingkat kepastian hukum serta mengidentifikasi hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui hak tanggungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian menggunakan hukum normatif ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku.¹⁶ Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti berupaya untuk menganalisis secara mendalam mengenai mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, dengan mengkaji Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/PN.Wng di Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai objek.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai Perjanjian dan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 15.

Wanprestasi, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengatur jaminan kebendaan dan tanah.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai datanya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder ini merupakan data yang tidak diperoleh langsung di lapangan.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder meliputi:¹⁸

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas KUHPdata, UU No. 4 Tahun 1996, dan Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri buku-buku, jurnal-jurnal hukum, Pendapat para ahli, artikel ilmiah, dan publikasi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, encyclopedia, dan lainnya.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm. 13.

¹⁸ Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H, *"Memahami Penelitian Hukum Normatif"*, Jakarta: Prenada, 2022. Hlm. 50.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat agar mendapatkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif normatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder secara sistematis dan logis untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Pengumpulan dan Klasifikasi Bahan Hukum

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, penulis mengelompokkan bahan hukum tersebut berdasarkan pokok permasalahan, seperti pengaturan hukum, penyelesaian kredit bermasalah, dan eksekusi hak tanggungan.

b. Analisis dan Penafsiran Hukum

¹⁹ Hikmahanto Juwana, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 45.

Penulis menganalisis bahan hukum yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik secara sistematis maupun yuridis. Dalam tahap ini, penulis juga mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum yang telah dikaji. Kesimpulan tersebut disusun secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta memberikan gambaran mengenai penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta” dengan sistematika yang terbagai dalam 4 (empat) bab. Dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pokok pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun pembahasan dalam bab tersebut:

1. Pada bab 1 (satu) Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

2. Pada bab 2 (dua) Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum mengenai pengaturan kredit, kredit bermasalah, Perjanjian kredit, hak tanggungan. Dan eksekusi hak tanggungan.
3. Pada bab 3 (tiga) Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi analisis yuridis penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN.Wng). Dalam bab ini penulis menganalisis tentang putusan yang diangkat yang merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
4. Pada bab 4 (empat) Penutup, dalam bab ini berisi Kesimpulan dan saran.